

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Kampar didasarkan pada aturan dasar Adat *Soko Pisoko*. Dalam aturan tersebut harta secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yakni harta soko dan harta pisoko. Dalam ungkapan adat disebutkan: “*Harta soko nan bakailighan, harta pisoko (pusaka) nan bercucuran.*” Berdasarkan ungkapan tersebut bahwa alasan pewarisan dalam konsep waris adat Kampar ada dua alasan yakni karena garis keturunan menurut ibu atau keturunan satu perut dan garis keturunan nasab (garis keturunan ayah). Adapun dasar hukum adat Kampar adalah terdapat dalam ungkapan adat “*adat tali bapilin tigo*” artinya tiga tali itu satu kesatuan tiga hukum yang sekaligus diberlakukan, yaitu hukum adat, hukum yang dibuat oleh kerajaan, dan hukum agama.
2. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam adat di Kabupaten Kampar secara tekstual bertentangan dengan hukum Islam, namun dilihat secara hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memiliki filosofi bahwa perempuan memiliki kewajiban yang lebih dari seorang laki-laki. Dalam aturan adat *Soko Pisoko* tersebut, bahwa dalam tiap pembagian harta harus sesuai dengan asas manfaat, keadilan, kejelasan tujuan dan asas semangat kekeluargaan serta musyawarah. Artinya sistem

kewarisan adat Kampar lebih jauh memelihara dan menjaga syariat. Oleh karena itu, sifat pembagian harta akan mencocokkan dengan sifat kasuistiknya. Dalam pepatah adat selalu diungkapkan, “*Hukum ditetapkan menurut alur yang patut.*” Dalam konteks pembagiannya setelah Islam berintegrasi dengan hukum adat maka pembagian harta warisan dilakukan melalui dua cara yakni *pertama*, melalui hukum faraidh; dan *kedua*, melalui hukum diat (denda).

B. Saran

1. Hukum adat Kampar dapat dijadikan standar hukum dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dalam masyarakat Kampar khususnya dan Masyarakat Indonesia pada Umumnya.
2. Kepada para pemangku adat hendaklah mengoptimalkan peran lembaga adat di setiap jenjang melalui pertemuan-pertemuan yang membahas seputar permasalahan adat di masyarakat.
3. Kepada pemerintah hendaklah menjadi jembatan bagi pemangku adat dalam mengupayakan kerjasama antara pemerintah dengan pemangku adat dalam hal menyamakan persepsi tentang persoalan ulayat atau harta pusaka adat.
4. Kepada kaum intelektual di bidang adat hendaklah mentransformasi ilmu pengetahuan kepada pemangku adat, baik bidang agama maupun bidang adat, sehingga berpengaruh terhadap pola kepemimpinan adat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.